

## BAB II

### STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN PENGHINDARAN PAJAK

#### 2.1. Pajak

Menurut Mardiasmo (2011)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga menjelaskan pengertian pajak,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dan peraturan yang berlaku, pajak adalah iuran wajib dan bersifat memaksa yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang nantinya digunakan oleh negara untuk memakmurkan rakyatnya.

#### 2.2. Penghindaran Pajak

Menurut Palan (2002),

“Sebuah transaksi dapat diindikasikan sebagai tindakan penghindaran pajak jika wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak, berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di *declare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh, atau mengusahakan penundaan pembayaran pajak.”

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa, penghindaran pajak merupakan tindakan atau praktik meminimal beban pajak dengan cara yang legal karena praktik ini tidak melanggar isi dari Undang-Undang perpajakan di Indonesia. Walaupun tidak melanggar, praktik penghindaran pajak tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang perpajakan yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan negara dari pajak sebesar-besarnya.

Penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif dari wajib pajak yang dilakukan sebelum SKP (Surat Ketetapan Pajak) dikeluarkan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam Undang-Undang perpajakan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, diantaranya dengan meminjam ke bank dengan nominal yang besar, pemberian natura dan kenikmatan untuk karyawannya, hibah, dan memanfaatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan memecah laporan keuangan usahanya ke usaha lainnya milik wajib pajak untuk mengurangi besaran laba.

Ada dua belas alat ukur untuk mengukur penghindaran pajak yang dikemukakan Hanlon & Heitzman (2010), seperti dalam tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1.**  
**Alat Ukur Penghindaran Pajak**

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense pre-tax income
2.	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense of pre-tax book income
3.	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid of pre-tax book income
4.	Long-run Cash ETR	$\frac{\sum \text{Worldwide cash taxes paid}}{\sum \text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earning over n years
5.	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6.	DTAX	Error term following regression : $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax Book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential

7.	Total BTDT	<i>Total Different Book – Tax Total Asset</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8.	<i>Temporary BTDT</i>	<i>Deffered tax expense/U&gt;S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9.	<i>Abnormal total BTDT</i>	<i>Residual from BTDT/tait = <math>\beta TA_{it} - \beta_{mi}</math></i>	<i>A measure of unexplained total book- tax differences</i>
10.	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain Positions</i>
11.	<i>Tax shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12.	<i>Marginal tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of Taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010)

Penghindaran Pajak pada penelitian ini menggunakan alat ukur GAAP ETR karena mempengaruhi laba akuntansi. Menurut Hanlon & Heitzman (2010),

“Pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan beda tetap serta mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan.”

Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak dan tetap menjaga laba akuntansi keuangan perusahaan maka akan memiliki nilai GAAP ETR yang lebih rendah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini GAAP ETR digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$$

### 2.3. Kepemilikan Asing

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 8,

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Menurut Anggraini (2011), Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan, badan, atau pemerintah yang berasal dari luar negeri merupakan kepemilikan asing.

Perusahaan yang dimiliki oleh investor asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya, sehingga perusahaan akan

memberikan laporan keuangan yang akurat bagi *stakeholder* (Pratomo & Alma, 2020). Pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Penjelasan sebelumnya didukung dan diperkuat oleh pernyataan Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa investor yang melakukan pengawasan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor dan mengutamakan kepentingan pribadi. Selain itu, kepemilikan asing lebih berkonsentrasi pada reputasi perusahaan, sehingga mereka dapat mengubah perilaku perusahaan dalam beroperasi (Rusydi & Martani, 2014). Hal tersebut dapat dikatakan juga perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung akan patuh dan taat terhadap peraturan yang ada, sehingga kecil kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak pada perusahaan kepemilikan asing.

Kepemilikan asing dapat dihitung melalui proporsi jumlah saham asing terhadap jumlah saham yang beredar. Kepemilikan asing dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Tran (2020) yang diukur menggunakan rasio kepemilikan asing:

*Kepemilikan Asing*

$$= \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham investor asing}}{\text{Jumlah saham perusahaan}} \times 100\%$$

## 2.4. Kepemilikan Institusional

Menurut Sugiarto (2009), kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain.

Investor institusional memiliki kemampuan untuk memberikan pengawasan secara efektif sehingga dapat mengurangi sikap oportunistik manajemen (Pratomo dan Alma, 2020). Kepemilikan institusional di perusahaan akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal pada kinerja manajemen terlebih jika jumlah saham yang dimiliki merupakan sebagian besar saham perusahaan. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa investor yang melakukan pengawasan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor dan mengutamakan kepentingan pribadi. Hal tersebut tentunya dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan antara manajer dengan pemilik perusahaan serta mengurangi kemungkinan manajer melakukan penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional dapat dihitung melalui proporsi jumlah saham institusi terhadap jumlah saham yang beredar. Kepemilikan institusional pada penelitian ini mengacu pada penelitian Muslim et al. (2020) yang diukur dengan rasio kepemilikan institusional:

$$\begin{aligned} & \textit{Kepemilikan Institusional} \\ &= \frac{\textit{Jumlah kepemilikan saham institusional}}{\textit{Jumlah saham perusahaan}} \times 100\% \end{aligned}$$

## 2.5. Kepemilikan Manajerial

Menurut Sugiarto (2009), kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) adalah suatu kondisi di mana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan.

Manajemen perusahaan yang juga memiliki saham perusahaan dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik keagenan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial diprediksi dapat membuat manajer bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghindari segala risiko yang dapat merugikan perusahaan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemilik selaku investor manajerial dan *agent* selaku pihak manajemen di perusahaan. Manajer yang sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan tentunya tidak ingin menerima sanksi bila terbukti melakukan kecurangan seperti praktik penghindaran pajak karena dapat merugikan mereka sendiri juga.

Kepemilikan manajerial dapat dihitung melalui proporsi jumlah saham manajer terhadap jumlah saham yang beredar. Kepemilikan manajerial pada penelitian ini mengacu pada penelitian Zamzami et al. (2021) yang diukur dengan rasio kepemilikan manajerial:

*Kepemilikan Manajerial*

$$= \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham manajer}}{\text{Jumlah saham perusahaan}} \times 100\%$$



## 2.6. Teori Agensi

Teori agensi atau teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer (*agent*). Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih *principal* menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada *agent*. Manajer yang diberikan wewenang untuk mengurus perusahaan secara langsung memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pemilik perusahaan dapat menimbulkan adanya *asymmetry information*. Jensen & Meckling (1976) memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan antara *principal* dan *agent* jika kedua pihak tersebut merupakan *utility maximizers*, maka pihak *agent* belum tentu bertindak sesuai dengan kepentingan utama *principal*. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan adanya konflik keagenan antara manajer dengan pemilik perusahaan.

Adanya perbedaan kepentingan dapat mempengaruhi hal-hal terkait dengan kinerja perusahaan, salah satunya kebijakan perpajakan perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memungkinkan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. *Self assessment system* adalah kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Manajer dapat

melakukan hal tersebut juga karena adanya *asymmetry information* dengan pemilik perusahaan.

## 2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Muslim et al. (2020) menemukan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan asing dan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018.

Annisa et al. (2020) menemukan bahwa kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal dan publisitas CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pengaruh moderasi komisaris independen tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh kepemilikan saham asing dan kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak, namun mampu memperlemah pengaruh publisitas CEO terhadap penghindaran pajak. Pengaruh moderasi komite audit tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal dan publisitas CEO terhadap penghindaran pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018.

Sulistiyanti & Nugraha (2019) menemukan bahwa kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada penghindaran pajak, karakteristik eksekutif dan intensitas asset tetap berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2017.

Pramudito & Sari (2015) menemukan bahwa konservatisme akuntansi dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2013.

Putri & Damayanti (2021) menemukan bahwa struktur kepemilikan asing dan preferensi risiko CEO & CFO berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2018.

Putri & Lawita (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah laporan tahunan semua sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017.

Berikut disajikan tabel yang berisi informasi lengkap mengenai penelitian terdahulu yang berisi nama peneliti, tahun penelitian, variabel penelitian, objek penelitian, serta hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi.

**Tabel 2.2.**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Objek Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Muslim et al. (2020)	Dependen: Y= Penghindaran Pajak Independen: X <sub>1</sub> = Kepemilikan Manajerial, X <sub>2</sub> = Kepemilikan Asing, X <sub>3</sub> = Kepemilikan publik, X <sub>4</sub> = Kepemilikan Institusional,	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan publik tidak berpengaruh

	<p><math>X_5</math> = Koneksi Politik</p>		<p>terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
Annisa et al (2020)	<p>Dependen: Y= Penghindaran Pajak</p> <p>Independen: <math>X_1</math> = Kepemilikan Saham Asing, <math>X_2</math> = Kualitas Informasi Internal, <math>X_3</math> = Publisitas CEO</p>	<p>Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018</p>	<p>kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kualitas informasi internal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan</p>

			publisitas CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
Sulistiyanti dan Nugraha (2019)	<p>Dependen:</p> <p>Y= Penghindaran Pajak</p> <p>Independen:</p> <p>X<sub>1</sub> = Kepemilikan Keluarga,</p> <p>X<sub>2</sub> = Kepemilikan Institusional,</p> <p>X<sub>3</sub> = Kepemilikan Manajerial,</p> <p>X<sub>4</sub> = Karakteristik Eksekutif,</p> <p>X<sub>5</sub> = Intensitas Aset Tetap</p>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2017	<p>Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada penghindaran pajak, karakteristik eksekutif berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, dan intensitas aset tetap berpengaruh</p>

			negatif pada penghindaran pajak.
Pramudito dan Sari (2015)	<p>Dependen:</p> <p>Y= Penghindaran Pajak</p> <p>Independen:</p> <p>X<sub>1</sub> = Konservatisme Akuntansi,</p> <p>X<sub>2</sub> = Ukuran Dewan Komisaris,</p> <p>X<sub>3</sub> = Kepemilikan Manajerial</p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2013</p>	<p>konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</p>

Putri dan Damayanti (2021:90)	Dependen: $Y =$ Penghindaran Pajak  Independen: $X_1 =$ Struktur Kepemilikan Asing, $X_2 =$ Preferensi Risiko CEO & CFO	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2018	Struktur kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan preferensi risiko CEO & CFO berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
Putri dan Lawita (2019)	Dependen: $Y =$ Penghindaran Pajak  Independen: $X_1 =$ Kepemilikan Institusional, $X_2 =$ Kepemilikan Manajerial	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Sumber: Penelitian Terdahulu



## **2.8. Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak**

Perusahaan yang dimiliki oleh investor asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya, sehingga perusahaan akan memberikan laporan keuangan yang akurat bagi *stakeholder* (Pratomo dan Alma, 2020). Pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Penjelasan sebelumnya didukung dan diperkuat oleh pernyataan Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa investor yang melakukan pengawasan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor dan mengutamakan kepentingan pribadi.

Sesuai dengan teori keagenan di mana kondisi asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan dan kemungkinan terjadinya tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer seperti praktik penghindaran pajak. Kecenderungan investor asing sebagai pemilik perusahaan melakukan pengawasan yang ketat diprediksi dapat membuat manajer tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan mereka sendiri atau yang merugikan pemilik perusahaan.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang memberikan hasil sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muslim et al. (2020) memberikan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan

Damayanti (2021) juga memberikan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Annisa et al (2020) memberikan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak**

### **2.8.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Investor institusional memiliki kemampuan untuk memberikan pengawasan secara efektif sehingga dapat mengurangi sikap oportunistik manajemen (Pratomo dan Alma, 2020). Kepemilikan institusional di perusahaan akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal pada kinerja manajemen terlebih jika jumlah saham yang dimiliki merupakan sebagian besar saham perusahaan. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa investor yang melakukan pengawasan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor dan mengutamakan kepentingan pribadi. Hal tersebut tentunya dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan antara manajer dengan pemilik perusahaan serta mengurangi kemungkinan manajemen melakukan penghindaran pajak.

Teori keagenan menyatakan bahwa asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan investor institusional dapat

menyebabkan terjadinya konflik dan indikasi manajemen bertindak oportunistik atau bertentangan dengan kepentingan investor atau pemilik perusahaan. Saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh investor institusional diprediksi dapat meminimalisir kemungkinan manajemen melakukan praktik penghindaran pajak, karena investor institusional memberikan pengawasan secara efektif dan ketat kepada manajemen.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang memberikan hasil sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muslim et al. (2020) memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) juga memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyanti dan Nugraha (2019) memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.8.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak**

Manajemen perusahaan yang juga memiliki saham perusahaan dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik keagenan antara manajer dengan

pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial diprediksi dapat membuat manajer bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghindari segala risiko yang dapat merugikan perusahaan.


Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemilik selaku investor manajerial dan *agent* selaku pihak manajemen di perusahaan. Manajer yang sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan tentunya tidak ingin menerima sanksi bila terbukti melakukan kecurangan seperti praktik penghindaran pajak karena dapat merugikan mereka sendiri juga. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan manajerial diprediksi akan meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang memberikan hasil sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015) memberikan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muslim et al. (2020) juga memberikan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) memberikan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindarn pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyanti dan Nugraha (2019) memberikan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak**

**2.9. Kerangka Pemikiran**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (*SIZE*). Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak, diperlukan adanya suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas, disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti yang kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**